


SKRIPSI

**PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN MOTOR KREDIT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh:

**TOTO FEBRIYANTO
NPM. 1502090183**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN MOTOR KREDIT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

TOTO FEBRIYANTO
NPM. 1502090183

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : Nurhidayati, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Toto Febriyanto**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Jurnal saudara:

Nama : **TOTO FEBRIYANTO**
NPM : 1502090183
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN MOTOR KREDIT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Juni 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN MOTOR KREDIT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Nama : **TOTO FEBRIYANTO**
NPM : 1502090183
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0743/16.28.2/0/PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul: PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN MOTOR KREDIT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, disusun Oleh: TOTO FEBRIYANTO, NPM: 1502090183, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/23 Juni 2020.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Ratarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN MOTOR KREDIT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:
TOTO FEBRIYANTO
NPM. 1502090183

Praktik gadai di masyarakat sudah biasa dilakukan, namun seringkali menimbulkan konflik. Hal tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi sulit. Tetapi beberapa praktik gadai dilakukan dengan tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat gadai dalam Islam. Kondisi tersebut seperti yang terjadi pada masyarakat yang biasanya terdapat praktik gadai sepeda motor dengan melibatkan tiga pihak yaitu pihak pertama (*rahin*), pihak kedua (*murtahin*), dan pihak ketiga (*leasing*). Praktik gadai ini dilakukan dengan memberikan jaminan satu unit sepeda motor kepada *murtahin* dimana sepeda motor tersebut dibeli dengan cara kredit dan belum lunas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai dengan jaminan motor kredit. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik gadai dengan jaminan motor kredit tidak sesuai dengan syariat Islam maupun hukum ekonomi syariah, karena banyak syarat gadai yang tidak terpenuhi dan *mudharatnya* juga sangat banyak bagi semua pihak dari pada manfaat yang didapat. Oleh sebab itu ada baiknya praktik seperti ini tidak dilakukan, agar tidak ada yang dirugikan dan agar tercipta kemaslahatan antar umat. Motor kredit yang dijadikan jaminan itu keadaannya masih dalam masa angsuran atau kredit artinya pembayaran belum lunas. Pihak Penggadai masih mempunyai tanggungan kepada pihak *leasing* untuk melunasi pembayaran agar bisa mendapatkan hak sepenuhnya atas barang tersebut, karena dalam syarat sah gadai yang berkaitan dengan barang yang dijadikan jaminan itu salah satunya barangnya harus sah dan sepenuhnya milik penggadai serta tidak terkait dengan hak orang lain. Berdasarkan keterangan di atas sudah dijelaskan bahwa motor tersebut belum menjadi milik sah penggadai, jadi barang tersebut tidak boleh dijadikan jaminan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TOTO FEBRIYANTO
NPM : 1502090183
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2020
Yang Menyatakan,



Toto Febriyanto
NPM. 1502090183

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 188)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 23

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Suharno dan Ibunda Sumiyati yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Dwi Waldihasan, yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2020
Peneliti,



Toto Febriyanto
NPM. 1502090183

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	6
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data.....	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknik Analisa Data.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Gadai (<i>Rahn</i>)	15
1. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>)	15
2. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>)	16
3. Rukun dan Syarat Gadai (<i>Rahn</i>).....	19
4. Tujuan Gadai (<i>Rahn</i>)	27

B. Jaminan Motor Kredit	28
1. Dasar Hukum Jaminan Motor Kredit	29
2. Rukun dan Syarat Jaminan Motor Kredit.....	32
3. Tujuan Jaminan Motor Kredit	35
C. Praktik Gadai Jaminan Motor Kredit Menurut Hukum	
Ekonomi Syariah.....	36
1. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	36
2. Menurut Ulama	37
BAB III PEMBAHASAN DAN DAN ANALISIS	40
A. Pembahasan	40
B. Analisis	42
BAB IV PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam hidup bermasyarakat selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalah.¹ Mu'amalah adalah hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.²

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh manusia adalah gadai. Menurut KUHPerdara pada Pasal 1150 disebutkan pengertian gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta UII Pers, 2000), 11

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 2

untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun dasar dari Al-Qur'an tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِعَضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 283)*

Kandungan dari ayat tersebut adalah bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, tetapi itu bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi saw. pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang yahudi, padahal ketika itu beliau berada di Madinah. Dengan demikian penyebutan kata dalam perjalanan, hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan.

Gadai (*rahn*) memiliki empat rukun, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan

untuk menjamin utang, dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai Hanafiyah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pertanyaan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, hanafiyah menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*. Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Barang yang dijadikan sebagai barang gadaian, harus merupakan barang milik si pemberi gadai dan barang itu harus ada pada saat diadakan perjanjian gadai.³

Akad gadai biasanya dilakukan ketika seseorang membutuhkan sejumlah dana sedangkan dirinya hanya memiliki harta benda (bukan uang), maka solusi yang diambil ialah dengan cara menggadaikan barang miliknya. Salah satu praktik gadai yang sering dilakukan oleh masyarakat di desa adalah praktik gadai sepeda motor.

Jaminan motor kredit termasuk jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak

³ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 142.

mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.⁴

Berkenaan dengan menggadaikan barang pinjaman para fuqaha sepakat bahwa seorang boleh meminjam harta milik orang lain untuk ia gadaikan dengan izin si pemilik harta tersebut sedangkan *marhun* bihi adalah utang si peminjam. Karena di sini berarti pemilik harta tersebut adalah *mutabirri*' (orang yang berderma) dengan menguasai harta yang ada kepada pihak peminjam, dan sudah diketahui bersama bahwa seseorang bebas mentasharrufkan harta miliknya. Oleh karena itu, ia boleh menetapkan kepemilikan dan kekuasaan atas harta miliknya kepada orang lain (*itsbat milkil 'ain wal yad*) melalui jalur hibah misalnya, seperti halnya ia juga boleh menetapkan kekuasaan saja atas harta miliknya kepada orang lain (*itsbat yad*) seperti meminjamkan kepada orang lain untuk digadaikan oleh si peminjam.⁵

Pada saat ini ini jual beli motor berkembang sangat pesat dan untuk mendapatkannya pun sangat mudah, cuma dengan uang Rp. 500.000,00 seseorang bisa membawa pulang motor yang diinginkan. Pembelian motor bisa dilakukan dengan cara kredit maupun cash. Kebanyakan masyarakat

⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 24.

⁵ Muhammad Syahrullah, "Formalisasi Akad *Rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", dalam *Jurnal Islamika*, Vol. 2, No. 2, 2019, 148

Indonesia yang berpenghasilan menengah ke bawah lebih memilih pembayaran secara kredit dikarenakan untuk meringankan beban hidup.

Praktik gadai di masyarakat sudah biasa dilakukan, namun seringkali menimbulkan konflik. Hal tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi sulit. Tetapi beberapa praktik gadai dilakukan dengan tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat gadai dalam Islam. Kondisi tersebut seperti yang terjadi pada masyarakat yang biasanya terdapat praktik gadai sepeda motor dengan melibatkan tiga pihak yaitu pihak pertama (*rahin*), pihak kedua (*murtahin*), dan pihak ketiga (leasing). Praktik gadai ini dilakukan dengan memberikan jaminan satu unit sepeda motor kepada *murtahin* dimana sepeda motor tersebut dibeli dengan cara kredit dan belum lunas.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: “Praktik Gadai dengan Jaminan Motor Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “bagaimana praktik gadai dengan jaminan motor kredit menurut hukum ekonomi syari’ah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai dengan jaminan motor kredit.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang berguna bagi pengembangan ilmu peribadahan dalam bidang yang berkaitan dengan gadai.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar menambah pemahaman mengenai praktik gadai.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan peribadahan khususnya muamalah pada praktik gadai.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan

penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian karya Zaini Rohmah, dengan judul: “Gadai Motor Kredit dalam Perspektif UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam (Studi Kasus Gadai Motor Kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transaksi gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam perspektif UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ini melanggar ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 36. Transaksi gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar apabila ditinjau dari hukum Islam belum memenuhi ketentuan rukun dan syarat gadai dan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang Akad *Rahn* yang mengatur tentang *rahn* harta pinjaman, pada bagian keempat Pasal 342 juga tidak sah hukumnya karena si pemberi gadai tidak izin terlebih dahulu kepada pihak yang meminjamkannya.⁶

⁶ Zaini Rohmah, “Gadai Motor Kredit dalam Perspektif UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam (Studi Kasus Gadai Motor Kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”, dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9921/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik gadai motor kredit. Akan tetapi tinjauan yang diteliti berbeda. Penelitian relevan di atas ditinjau dari Perspektif UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Selain itu, jenis penelitian relevan di atas merupakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*).

2. Penelitian karya Wilda Awalinda, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Mobil Kreditan (Studi Kasus di Desa Canggung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik gadai mobil kredit yang dilakukan oleh masyarakat dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak secara tertulis akan tetapi hanya secara lisan saja, hanya mempunyai bukti transaksi saja, dan tidak mendatangkan para saksi, adanya pemanfaatan barang gadai tanpa seizin *Rahin* pada akad sebelumnya, serta rukun dan syarat yang tidak sesuai dengan teori dalam hukum Islam terutama dalam transaksi gadai syari’ah yaitu *borg* bukan seutuhnya milik *rahin* (barang hutang) selain itu adanya penambahan hutang yang terpisah oleh pinjaman gadai itu sendiri. Adapun dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan praktik gadai yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan rukun dan syarat *rahn*. Gadai dilakukan

untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan serta memberikan kemaslahatan.⁷

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik gadai barang yang masih kredit. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni dari segi status barang yang digadaikan, yakni disita oleh leasing. Sedangkan yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah tidak adanya izin dari pihak leasing selaku pemilik sah barang yang digadaikan. Selain itu, jenis penelitian relevan di atas merupakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*).

3. Penelitian karya Ifatul Ulya, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit (Studi Kasus di Pasar Wonosalam Demak)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit yang terjadi di pasar Wonosalam Demak, pihak yang menyerahkan jaminan (*rahin*) tersebut menyerahkan perhiasannya yang masih dalam keadaan kredit kepada pihak penerima gadai sebagai jaminan utang. Praktik seperti ini hukumnya tidak sah karena perhiasan tersebut masih kredit, juga banyak menimbulkan banyak mudharat dari pada manfaatnya dan resiko praktik ini sangatlah besar terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Sebaiknya

⁷ Wilda Awalinda, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Mobil Kreditan (Studi Kasus di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/3174>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020

praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit ini tidak dijadikan kebiasaan agar tidak adanya pihak yang dirugikan.⁸

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik gadai barang yang masih kredit. Akan tetapi objek yang diteliti berbeda. Objek yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni perhiasan, sedangkan pada penelitian ini yaitu sepeda motor. Selain itu, jenis penelitian relevan di atas merupakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.⁹

⁸ Ifatul Ulya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit (Studi Kasus di Pasar Wonosalam Demak)", dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/8954/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 95-96

Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan praktik gadai, motor kredit, dan hukum ekonomi syariah.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁰

Penelitian deskriptif analitis yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai dengan jaminan motor kredit.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹¹ Penelitian Kepustakaan bidang hukum termasuk ke dalam sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 38

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

orang lain atau lewat dokumen.¹² Sumber data sekunder dalam penelitian hukum dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan Primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.¹³ Pada penelitian ini, yang menjadi bahan primer yaitu sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Al-Hadis
- 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- 4) Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.¹⁴ Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah sebagai berikut:

- 1) Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- 2) Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- 3) Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- 4) Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- 5) Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016),

¹³ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103

¹⁴ *Ibid*

c. Bahan Tertier

Bahan tertier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.¹⁵ Bahan tertier pada penelitian ini di antaranya yaitu yaitu kamus dan bahan dari internet yang berkaitan dengan praktik gadai dengan jaminan motor kredit menurut hukum ekonomi syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁶

Pada penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini digunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹⁷

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁸ Analisis data yang digunakan

¹⁵ *Ibid.*, 104

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 224

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 274

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).¹⁹

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat di komunikasikan. Analisis isi (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini analisis data didapatkan dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan praktik gadai dengan jaminan motor kredit menurut hukum ekonomi syariah. Kemudian bahan yang sudah ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

¹⁹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian*., 16.

²⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa *rahn* ialah terkurung atau terjerat.¹ Menurut Ahmad Wardi Muslich, gadai atau *rahn* berasal dari kata *rahana-rahn* yang sinonimnya *tsabata*, yang artinya tetap, *dama*, yang artinya kekal atau langgeng, dan *habasa*, yang artinya menahan.²

Menurut Dimyauddin Djuwaini, secara linguistik *rahn* bermakna menetap atau menahan. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.³

Rahn atau gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak penghutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak penghutang tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah hutang, maka sisanya harus dikembalikan kepada penghutang, namun bila kurang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 105

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 286

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 262

dari jumlah hutang, pihak penghutang harus menambahinya agar hutang tersebut terbayar lunas.⁴

Menurut KUHPerdara pada Pasal 1150 disebutkan pengertian gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan harta sebagai jaminan atas hutang-piutang atau pinjam meminjam dimana harta tersebut sebagai penguat kepercayaan terhadap akad tersebut.

2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun dasar dari Al-Qur'an tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 164

⁵ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 297

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 283)⁶

Kandungan dari ayat tersebut adalah bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalan, tetapi itu bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi saw. pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang yahudi, padahal ketika itu beliau berada di Madinah. Dengan demikian penyebutan kata dalam perjalanan, hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan.⁷

Hadis Rasulullah yang berkaitan dengan gadai (*ar-rahn*) yaitu hadis sebagai berikut:

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 38

⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 570.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَرَى
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري
والمسلم)

Artinya: “*Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.*” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)⁸

Berdasarkan ayat dan hadis-hadis tersebut jelaslah bahwa gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Memang dalam Surah Al-Baqarah ayat 283, gadai dikaitkan dengan safar (perjalanan). Akan tetapi, dalam hadis-hadis di atas Nabi melaksanakan gadai (*rahn*) ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai (*rahn*) tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama.⁹

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa hukum akad gadai (*rahn*) adalah boleh, dapat dilaksanakan dalam keadaan bermukim maupun sedang perjalanan, dan juga akad gadai boleh dilaksanakan dengan orang muslim dan juga orang non-muslim. Akad gadai baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan *murtahin* (penerima gadai), dan uang yang dibutuhkan telah diterima *rahin* (penggadai).

⁸ Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 483

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 289

3. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

a. Rukun *Rahn*

Menurut Ahmad Wardi Muslich, gadai (*rahn*) memiliki empat rukun, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai Hanafiyah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pertanyaan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, hanafiyah menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*.¹⁰

Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan al-*murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. akan tetapi akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.¹¹ Menurut jumhur ulama rukun gadai ada empat, yaitu: *aqid*, *shigat*, *marhun* (benda yang digadaikan), dan, *marhun bih* (utang).¹²

b. Syarat *Rahn*

Ada beberapa syarat yang terkair dengan gadai, antara lain yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 290

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 162

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 290

1) Syarat Aqid

Syarat yang harus dipenuhi oleh aqid dalam gadai yaitu *rahin* dan *murtahin*, adalah ahliyah (kecakapan). Ahliyah (kecakapan) menurut Hanafiyah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Artinya, setiap orang yang sah melakukan jual beli, sah pula orang yang melakukan gadai. Hal ini dikarenakan *rahn* atau gadai adalah suatu *tasaruf* yang berkaitan dengan harta, seperti halnya jual beli. Dengan demikian, untuk sahnya akad gadai, pelaku disyaratkan berakal dan *mumayyiz*. Maka tidak sah gadai yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum memasuki masa *tamyiz*.¹³

2) Syarat *Shighat*

Menurut Hanafiyah, *shighat* gadai (*rahn*) tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual beli. Apabila akad gadai disertai dengan syarat yang *fasid* atau hukum gadainya sah, tetapi syaratnya batal karena gadai bukan *mu'awadhah maliyah*.¹⁴

¹³ *Ibid.*, 290-291

¹⁴ *Ibid.*, 291

Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad maliyah. Adapun syarat-syarat yang dikaitkan dengan akad gadai hukumnya dapat dirinci menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Apabila syarat itu sesuai dengan maksud akad, seperti memprioritaskan pelunasan utang kepada *murtahin*, ketika pemberi utang (kreditor) lebih dari satu orang, maka akad gadai dan syarat hukumnya sah.
- b) Apabila syarat tersebut tidak sejalan dengan akad, seperti syarat yang tidak ada kemaslahatannya atau tidak ada tujuannya, maka akad *rahn* hukumnya sah, tetapi syaratnya batal (tidak berlaku).
- c) Apabila syarat tersebut merugikan *murtahin* dan menguntungkan *rahin*, seperti syarat harta jaminan tidak boleh dijual ketika utang jatuh tempo, maka syarat dan akad gadai hukmnya batal.
- d) Apabila syarat tersebut menguntungkan *murtahin* dan merugikan *rahin*, seperti syarat harta jaminan boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin*, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut pendapat yang lebih zhahir, syarat dan akad hukumnya batal karena syarat bertentangan dengan tujuan akad. Menurut pendapat yang kedua, syaratnya batal tetapi akad gadainya tetap sah, karena gadai merupakan akad tabarru¹⁵, sehingga tidak terpengaruhi oleh syarat yang fasid.¹⁵

Malikiyah berpendapat bahwa syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad hukumnya sah. Adapun syarat yang bertentangan dengan tujuan akad maka syarat tersebut fasid dan dapat membatalkan akad *rahn*. Contohnya *rahin* mensyaratkan agar barang jaminan tetap di tangan *rahin* dan tidak diserahkan

¹⁵ *Ibid.*, 291-292

kepada *murtahin*. Hanabilah pendapatnya sama dengan Malikiyah, yaitu membagi syarat kepada shahih dan fasid.¹⁶

3) Syarat *Marhun*

Para ulama sepakat bahwa syarat *marhun* (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, setiap barang yang sah di perjualbelikan sah pula digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan bahwa syarat-syarat *marhun* adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang digadaikan bisa dijual, yaitu barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad *rahn* tidak sah.
- b) Barang yang digadaikan harus berupa mal (harta). Dengan demikian tidak sah menggadaikan barang yang tidak bernilai mal, seperti bangkai.
- c) Barang yang digadaikan harus mal mutaqawwim, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- d) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli
- e) Barang tersebut dimiliki oleh *rahin*. Syarat ini menurut Hanafiah bukan syarat jawaz atau sahnya *rahn*, melainkan syarat nafadz (dilangsungkannya) *rahn*. Oleh karena itu, dibolehkan menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin dengan adanya wilayah (kekuasaan) syar'iyah. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sah hukumnya menggadaikan harta milik orang lain tanpa izinnya (si pemilik), karena jual belinya tidak sah, dan barangnya nantinya tidak bisa diserahkan.
- f) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*. Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertakan buahnya itu.

¹⁶ *Ibid.*, 292

- g) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya). Dengan demikian, tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
- h) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Oleh karena itu, tidak dibolehkan menggadaikan separuh rumah, yang separuhnya lagi milik orang lain, kecuali kepada teman syarikatnya. Akan tetapi, menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abi Laila, An-Nakha'i, Auza'i, dan Abu Tsaur.¹⁷

Syafi'iyah, di samping mengemukakan syarat umum yang berlaku dalam akad jual beli dan berlaku juga dalam akad gadai, dan disepakati oleh para fuqaha, sebagaimana telah dikemukakan di atas juga mengemukakan syarat yang rinci untuk akad gadai antara lain sebagai berikut:

- a) Barang yang digadaikan harus berupa 'ain (benda) yang sah diperjualbelikan, walaupun hanya di sifati dengan sifat salam, bukan manfaat dan bukan pula hutang. Dengan demikian, manfaat tidak sah digadaikan karena manfaat akan hilang sedikit demi sedikit. Syarat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah.
- b) Barang yang digadaikan harus di kuasai oleh *rahin*, baik sebagai pemilik atau wali, atau pemegang wasiat (*washiy*). Syarat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah.
- c) Barang yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak, minimal sampai batas waktu utang jatuh tempo.
- d) Benda yang digadaikan harus suci.
- e) Benda yang digadaikan harus benda yang bisa di manfaatkan, walaupun pada masa yang akan datang, seperti binatang yang masih kecil.¹⁸

Malikiyah mengemukakan syarat secara umum, yaitu bahwa setiap barang yang diperjualbelikan, sah pula digadaikan.

¹⁷ *Ibid.*, 292-294

¹⁸ *Ibid.*, 294

Hanya saja ada pengecualian yaitu dalam barang-barang yang ada gharar (tipuan) karena belum jelas adanya, seperti janin dalam perut induknya. Dalam kasus ini semacam ini, meskipun barang tersebut tidak sah diperjualbelikan, namun sah untuk digadaikan.¹⁹

4) Syarat *Marhun bih*

Menurut Ahmad Wardi Muslich, *Marhun bih* adalah suatu hak yang karenanya barang gadai diberikan sebagai jaminan kepada *rahin*. Menurut Hanafiah, *marhun bih* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) *Marhun bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *rahin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa adanya barang yang dijaminnya. Syarat ini diungkapkan oleh ulama selain Hanafiah dengan redaksi, "*marhun bih*" harus berupa utang yang ditanggungkan (dibebankan penggantian-nya) kepada *rahin*.
- b) Pelunasan utang yang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari *marhun bih*, maka *rahn* (gadai) hukumnya tidak sah. Dengan demikian, tidak sah gadai dengan qishsah atas jiwa atau anggota badan, kafalah bin nafs, syuf'ah, dan upah atas perbuatan yang dilarang.
- c) Hak *marhun bih* harus jelas (ma'mul), tidak boleh majhul (samar/tidak jelas). Oleh karena itu, tidak sah gadai dengan hak yang majhul (tidak jelas), seperti memberikan barang gadaian untuk menjamin salah satu dari dua utang, tanpa dijelaskan utang yang mana.²⁰

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid.*, 295

Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan tiga syarat untuk

marhun bih yaitu:

- a) *Marhun bih* harus berupa utang yang tetap dan wajib, misalnya qardh, tau manfaat, seperti pekerjaan dalam ijarah. Dengan demikian, tidak sah gadai karena barang yang di-ghasab, atau dipinjam.
- b) Utang harus mengikat (lazim) baik pada masa sekarang (waktu akad) maupun mendatang, misalnya di tengah masa khiyar. Dengan demikian, gadai hukumnya sah, baik setelah jual beli lazim (mengikat) maupun dalam masa khiyar karena sebentar lagi jual beli akan mengikat (lazim) setelah masa khiyar selesai.
- c) Utang harus jelas atau ditentukan kadarnya dan sifatnya bagi para pihak yang melakukan akad. Apabila utang tidak jelas bagi kedua pihak atau salah satunya, maka gadai tidak sah.²¹

Syarat-syarat *marhun bih* menurut Malikiyah pada dasarnya sama dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu *marhun bih* harus berupa utang yang ada dalam tanggungan, dan utang tersebut harus utang yang mengikat (lazim) atau mendekati mengikat, seperti dalam masa khiyar.²²

5) *Syarat Kesempurnaan Rahn: Penerimaan Marhun*

Syarat kesempurnaan *rahn* meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a) Status penerimaan (*qabdh*)
Secara umum para fuqaha sepakat bahwa penerimaan (*qabdh*) atas barang yang digadaikan merupakan syarat yang berlaku untuk akad gadai (*rahn*). Hanya saja mereka (para ulama) berbeda pendapat tentang status *qabdh* ini, apakah termasuk syarat *luzum* (mengikat) atau syarat *tamam* (kesempurnaan).

²¹ *Ibid.*, 295-296

²² *Ibid.*, 296

b) Cara Penerimaan

Para fuqaha sepakat bahwa cara penerimaan (*qabdh*) untuk benda tetap (*'aqar*) adalah dengan penyerahan secara langsung atau dengan pengosongan (*takhliyah*), yakni dengan menghilangkan hal-hal yang menghalangi penerimaan (*qabdh*) atau adanya kemungkinan untuk menetapkan kekuasaan atas barang dengan menghilangkan penghalangnya. Menurut Imam Abu Yusuf sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, penerimaan (*qabdh*) dalam benda bergerak tidak cukup dengan *takhliyah*, melainkan harus dengan cara dipindahkan. Selama benda tersebut belum dipindahkan, *murtahin* belum dianggap sebagai *qabidh* (pemegang).

c) Syarat-syarat Penerimaan (*qabdh*)

Untuk sahnya *qabdh* (penerimaan) harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut

- (1) Harus ada izin *rahin*
- (2) Baik *rahin* maupun *murtahin* harus memiliki ahliyatul ada' (kecakapan) melakukan akad.
- (3) *Murtahin* harus tetap memegang (menguasai) barang gadaian.

d) Orang yang berkuasa atas *borg* (*rahn*)

Orang yang berkuasa untuk menerima *borg* atau barang gadaian adalah *murtahin* atau wakilnya. Orang yang mewakili *murtahin* harus orang selain *rahin*. Apabila yang mewakili itu *rahin* maka hukumnya tidak sah, karena tujuan penerimaan (*qabdh*) adalah untuk menimbulkan rasa aman bagi *murtahin* atas utang yang ada pada *rahin*. Apabila *rahin* merasa keberatan *borg* atau barang gadaianya dipegang oleh *murtahin* atau *murtahin* sendiri tidak mau memegang dan menyimpannya, maka *borg* (barang gadaian) boleh dititipkan kepada seseorang yang dipilih dan disepakati oleh *rahin* dan *murtahin*. Orang itu disebut *adl*. Ia (*adl*) yang menerima *borg* (barang gadaian) dan menyimpan serta menjaganya.²³

Akad *rahn* akan berakhir ketika *murtahin* telah mengembalikan *marhun* kepada *rahin*, atau *rahin* telah membayar hutang yagn menjadi tanggungannya. Jika *murtahin* berkeinginan untuk membatalkan

²³ *Ibid.*, 296-300

(fasakh) akad, maka *rahn* juga dinyatakan telah berakhir. *Rahn* juga akan berakhir ketika aset *rahn* (*marhun*) mengalami kerusakan, atau aset tersebut ditransaksikan oleh *rahin* atau *murtahin* tanpa adanya izin.²⁴

4. Tujuan Gadai (*Rahn*)

Menurut Adrian Sutedi, gadai pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan jaminan kepada orang berpiutang sebagai usaha untuk memudahkan bagi yang mendapat kesulitan terhadap sesuatu, sementara orang yang berpiutang mempunyai barang yang berharga (barang yang dapat digadaikan). Jadi, pada prinsipnya adalah untuk tolong-menolong dalam batas-batas pemberian jaminan.²⁵

Menurut Ahmad Wardi Muslich, tujuan gadai yaitu untuk menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.²⁶

Menurut M. Ali Hasan, gadai bertujuan untuk menolong seseorang yang memerlukan dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup, dan masih banyak lagi keperluan-keperluan yang tidak bisa dielakkan. Orang tersebut terpaksa meminjam uang dengan sesuatu jaminan barang sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu tidak dapat dikembalikan.²⁷

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih.*, 268

²⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 77

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 287

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 254

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan gadai yaitu untuk membantu seseorang dalam hal kebutuhan karena sudah diketahui secara umum bahwa perekonomian seseorang berbeda-beda ada orang yang ingin membeli sesuatu langsung bisa membeli tapi ada juga orang yang masih menunggu dan mencari uang dulu untuk membeli sesuatu dan disitulah gunanya gadai.

B. Jaminan Motor Kredit

Kredit berasal dari bahasa Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegas kreditur percaya bahwa kredit itu tidak akan macet.²⁸ Menurut Hendi Suhendi, “kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam.”²⁹

Kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).³⁰

Jaminan motor kredit termasuk jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Jaminan kebendaan adalah jaminan

²⁸ Malayu. S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 87

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 300

³⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 50

yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.³¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jaminan motor kredit adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima dengan memberikan motor yang masih dalam masa kredit sebagai barang yang dijamin.

1. Dasar Hukum Jaminan Motor Kredit

Ulama dari empat madzhab, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan kredit, hal ini tentunya termasuk jaminan motor kredit, baik harga barang yang menjadi obyek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit.³²

Memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga dalam sistem kredit. Namun, adanya penambahan harga dalam kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk kredit karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.³³

³¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 24.

³² Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017), 80

³³ *Ibid.*

Jumhur ulama yang memperbolehkan kredit berhujjah dengan ayat, hadis, dan kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

- a. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: ...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S. Al-Baqarah: 275)³⁴

Keumuman ayat ini menunjukkan dihalalkannya jual beli, baik dilakukan dengan dua harga cash dan kredit maupun jual beli dengan harga cash.³⁵

- b. Firman Allah dalam Surat An-Nisaa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..." (QS. An-Nisaa': 29)³⁶

Menurut jumhur, di antara sistem pembayaran dalam jual beli adalah dengan sistem kredit. Kredit merupakan bagian dari cara untuk mendapatkan keuntungan. Kredit merupakan bagian dari jual beli dan bukan bagian dari riba.³⁷

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 36

³⁵ Imam Mustofa, *Kajian Fikih*., 85

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 65

³⁷ Imam Mustofa, *Kajian Fikih*., 86

c. Hadis Abdullah bin Amr

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ إِنِّي
كَأَنَّ تَبْتُ أَهْلِي عَلَّ تَسْعَ أَوْاقٍ وَ، فِي كُلِّ عَامٍ وَ قِيَّةً، فَأَعِينِي

Artinya: “dari Aisyah Ra. Berkata 'Burairah menebus dirinya dari majikan dengan membayar sembilan awaq setiap tahun, dan ini merupakan pembayaran secara kredit. Hal itu tidak diingkari oleh Nabi, bahkan, beliau menyutujuinya. Tidak ada perbedaan, apakah harga sama dengan harga kontan atau di tambah karena adanya tempo pembayaran”.

Hadis ini dengan jelas menunjukkan diperbolehkan menambahkan harga karena pembayaran yang ditunda (kredit).³⁸

d. Ulama yang memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit juga berhujjah dengan kaidah sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Pada dasarnya hukum mu'amalah adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum jaminan motor kredit dibolehkan, namun diperbolehkannya jaminan motor kredit tetap harus memenuhi rukun dan syarat-nya. Sebagai salah satu bentuk mu'amalah, kredit mengandung hikmah. Salah satu hikmah dalam kredit adalah adanya unsur saling tolong menolong dan saling membantu.

2. Rukun dan Syarat Jaminan Motor Kredit

Rukun dan Syarat Jaminan Motor Kredit tentunya mengikuti rukun dan syarat jaminan (gadai). Jaminan (gadai) memiliki empat rukun, yaitu

³⁸ *Ibid.*, 86-87

rahin, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*.³⁹ *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan yang dalam hal ini yaitu motor kredit, dan *marhun bih* adalah utang.

Ada beberapa syarat yang terkait dengan jaminan motor kredit, antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Syarat *Aqid*

Syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* dalam gadai yaitu *rahin* dan *murtahin*, adalah *ahliyah* (kecakapan). Untuk sahnya akad jaminan motor kredit yaitu, pelaku disyaratkan berakal dan *mumayyiz*. Maka tidak sah jaminan motor kredit yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum memasuki masa *tamyiz*.⁴⁰

b. Syarat *Shighat*

Menurut Hanafiyah, *shighat* jaminan (gadai), termasuk di dalamnya jaminan motor kredit, tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad jaminan motor kredit digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi fasid seperti halnya jual beli. Apabila akad gadai disertai

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 290

⁴⁰ *Ibid.*, 290-291

dengan syarat yang *fasid* atau hukum gadainya sah, tetapi syaratnya batal karena gadai bukan *mu'awadhah maliyah*.⁴¹

c. Syarat *Marhun*

Para ulama sepakat bahwa syarat *marhun* (motor kredit) sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, setiap barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan.⁴²

d. Syarat *Marhun bih*

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya motor kredit diberikan sebagai jaminan kepada *rahin*. Menurut Hanafiah, *marhun bih* (utang) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Marhun bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *rahin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa adanya barang yang dijaminnya. Syarat ini diungkapkan oleh ulama selain Hanafiah dengan redaksi, "*marhun bih*" harus berupa utang yang ditanggungkan (dibebankan penggantian-nya) kepada *rahin*.
- d) Pelunasan utang yang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari *marhun bih*, maka *rahn* (gadai) hukumnya tidak sah. Dengan demikian, tidak sah gadai dengan qishshah atas jiwa atau anggota badan, kafalah bin nafs, syuf'ah, dan upah atas perbuatan yang dilarang.
- e) Hak *marhun bih* harus jelas (*ma'mul*), tidak boleh majhul (samar/tidak jelas). Oleh karena itu, tidak sah gadai dengan hak yang majhul (tidak jelas), seperti memberikan barang gadaian untuk menjamin salah satu dari dua utang, tanpa dijelaskan utang yang mana.⁴³

⁴¹ *Ibid.*, 291

⁴² *Ibid.*, 292-294

⁴³ *Ibid.*, 295

e. *Syarat Kesempurnaan Rahn: Penerimaan Motor Kredit*

Syarat kesempurnaan *rahn* meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Status penerimaan (*qabdh*)
 Secara umum para fuqaha sepakat bahwa penerimaan (*qabdh*) atas motor kredit yang digadaikan merupakan syarat yang berlaku untuk akad gadai (*rahn*). Hanya saja mereka (para ulama) berbeda pendapat tentang status *qabdh* ini, apakah termasuk syarat *luzum* (mengikat) atau syarat *tamam* (kesempurnaan).
- 2) Cara Penerimaan
 Para fuqaha sepakat bahwa cara penerimaan (*qabdh*) untuk motor kredit tetap (*'aqar*) adalah dengan penyerahan secara langsung atau dengan pengosongan (*takhliyah*), yakni dengan menghilangkan hal-hal yang menghalangi penerimaan (*qabdh*) atau adanya kemungkinan untuk menetapkan kekuasaan atas barang dengan menghilangkan penghalangnya.
- 3) Syarat-syarat Penerimaan (*qabdh*)
 Untuk sahnya *qabdh* (penerimaan) harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut
 - a) Harus ada izin *rahin*
 - b) Baik *rahin* maupun *murtahin* harus memiliki ahliyatul ada' (kecakapan) melakukan akad.
 - c) *Murtahin* harus tetap memegang (menguasai) motor kredit.
- 4) Orang yang berkuasa atas motor kredit
 Orang yang berkuasa untuk motor kredit adalah *murtahin* atau wakilnya. Orang yang mewakili *murtahin* harus orang selain *rahin*.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya rukun dan syarat jaminan motor kredit sama dengan rukun dan syarat gadai (*rahn*), hanya saja *marhun* pada jaminan motor kredit khusus untuk motor kredit saja.

⁴⁴ *Ibid.*, 296-300

3. Tujuan Jaminan Motor Kredit

Jaminan motor kredit pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan jaminan kepada orang berpiutang sebagai usaha untuk memudahkan bagi yang mendapat kesulitan terhadap sesuatu, sementara orang yang berpiutang mempunyai motor kredit yang berharga.⁴⁵

Tujuan jaminan motor kredit yaitu untuk menjadikan motor kredit sebagai jaminan utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari motor kredit (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.⁴⁶

Jaminan motor kredit bertujuan untuk menolong seseorang yang memerlukan dana mendesak namun seseorang tersebut memiliki motor kredit yang dapat digunakan sebagai jaminan. Orang tersebut terpaksa meminjam uang dengan motor kredit sebagai jaminan dan sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu tidak dapat dikembalikan.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan jaminan motor kredit yaitu untuk membantu seseorang yang memiliki barang berupa motor kredit ketika berhutang dimana motor kredit tersebut dapat dijadikan jaminan dan sebagai pegangan dan sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu tidak dapat dikembalikan.

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.*, 77

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 287

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam.*, 254

C. Praktik Gadai Jaminan Motor Kredit Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Mengenai gadai jaminan motor kredit, dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak dijelaskan secara langsung perihal tersebut. Akan tetapi, pada pasal 385 dijelaskan mengenai gadai (*rahn*) harta pinjaman yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya.
2. Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak, dan apabila memiliki harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas.
3. Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami risikonya.
4. Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa gadai jaminan motor kredit menurut kompilasi hukum ekonomi syariah diperbolehkan asalkan atas izin pemiliknya. Apabila memiliki harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas pula. Pemilik harta juga harus mengetahui dan memahami risiko yang timbul dari gadai dengan jaminan barang pinjaman tersebut.

2. Menurut Ulama

Berkenaan dengan menggadaikan barang pinjaman para fuqaha sepakat bahwa seorang boleh meminjam harta milik orang lain untuk ia gadaikan dengan izin si pemilik harta tersebut sedangkan *marhun* bihi

⁴⁸ PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 107

adalah utang si peminjam. Karena di sini berarti pemilik harta tersebut adalah *mutabirri* (orang yang berderma) dengan menguasai harta yang ada kepada pihak peminjam, dan sudah diketahui bersama bahwa seseorang bebas mentasharrufkan harta miliknya. Oleh karena itu, ia boleh menetapkan kepemilikan dan kekuasaan atas harta miliknya kepada orang lain (*itsbat milkil 'ain wal yad*) melalui jalur hibah misalnya, seperti halnya ia juga boleh menetapkan kekuasaan saja atas harta miliknya kepada orang lain (*itsbat yad*) seperti meminjamkan kepada orang lain untuk digadaikan oleh si peminjam.⁴⁹

Pemilik harta yang mengizinkan pihak peminjam menggadaikan harta yang dipinjamkannya, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa pihak peminjam boleh menggadaikan harta yang dipinjamnya itu kepada siapa saja yang diinginkan, dengan utang yang mana saja yang ingin ia jadikan sebagai *marhun bihi*, dan dikawasan mana saja yang diinginkan, memang pihak peminjam (yang memiliki harta) tidak mensyaratkan apa-apa kepadanya ketika meminjamkan. Ini juga pendapat ulama Syafi'iyah.⁵⁰

Pemilik harta yang meminjamkan membatasinya dengan suatu syarat atau batasan tertentu ketika meminjamkan, pihak yang meminjam harus memenuhi dan menghormati syarat tersebut. Seperti jika pemilik harta membatasi utang yang menjadi *marhun bihi* harus dalam kadar sekian umpamanya, pihak peminjam tidak boleh menggadaikannya dengan

⁴⁹ Muhammad Syahrullah, "Formalisasi Akad *Rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", dalam *Jurnal Islamika*, Vol. 2, No. 2, 2019, 148

⁵⁰ *Ibid*

utang yang lebih tinggi dari yang ditetapkan tersebut, dan tidak pula dengan utang yang lebih kecil dari itu, kadar *marhun* bihi lebih kecil dari nilai barang yang dipinjamkan untuk digadaikan tersebut (*marhun*). Karena orang yang mentasharrufkan harta atas dasar sebuah izin, maka pentasharrufannya harus disesuaikan dengan kadar izin yang ada.⁵¹

Begitu juga halnya dengan ulama Malikiyyah, mereka mengatakan bahwa jika pihak peminjam menyalahi batasan dan syarat yang ditetapkan oleh pihak yang meminjami (yang memiliki harta), lalu barang tersebut rusak atau dicuri atau berkurang, pihak peminjam harus menanggung dendanya karena ia telah melakukan pelanggaran. Seandainya pun barang tersebut tidak rusak, pihak yang meminjami boleh menolaknya dan akad *i'arah* (peminjaman) yang ada batal.⁵²

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, pihak peminjam harus mematuhi batasan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak yang meminjami (pemilik harta). Hanya saja mereka menetapkan bahwa seandainya pihak yang meminjami mensyaratkan atau membatasinya dengan kadar utang sekian umpamanya, lalu ternyata pihak peminjam menggadaikannya dengan utang yang lebih kecil dari yang disyaratkan, ia tidak dianggap melanggar batasan dan syarat tersebut. Karena izin kepada sesuatu yang lebih besar juga dianggap izin terhadap sesuatu yang kurang

⁵¹ *Ibid.*, 148-149

⁵² *Ibid.*, 149

dari itu. Hal ini tidak merugikan pihak yang memiliki harta, karena barang gadaian menurut mereka adalah amanat di tangan *murtahin*.⁵³

⁵³ *Ibid*

BAB III

PEMBAHASAN

A. Permasalahan yang Dikaji

Mahalnya kebutuhan pokok saat ini memaksa masyarakat melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan uang. Oleh karena itu persoalan pinjam-meminjam merupakan persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Akan tetapi dalam mencari suatu pinjaman tidaklah mudah karena sedikit sekali orang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Oleh sebab itu, banyak terjadi di masyarakat, untuk kepercayaan mendapatkan suatu pinjaman harus ada barang jaminan, yang lebih dikenal dengan istilah gadai (*rahn*) yang mana merupakan akad utang-piutang yang disertai dengan barang jaminan.¹

Motor kredit merupakan salah satu obyek benda yang biasanya dijadikan sebagai jaminan dalam hutang piutang. Kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).²

Jaminan motor kredit termasuk jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Jaminan kebendaan adalah jaminan

¹ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 142.

² *Ibid.*, 50

yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.³

Dinamakan jaminan motor kredit karena motor yang dijadikan jaminan adalah motor kredit atau masih dalam angsuran pembayaran. Karena ada kebutuhan mendesak praktik ini biasa dilakukan masyarakat dan karena ingin meminjam secara cepat, untuk meyakinkan si pemberi pinjaman, diberikanlah motor kredit sebagai barang jaminan.

Masyarakat kurang menyadari bahwa motor kredit istilah lainnya adalah sewa beli, sewa beli adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa atau di akhir periode. Hak yang dibeli-sewakan baru berpindah kepada si pembeli apabila seluruh harga barang telah dibayar lunas.⁴ Bila dikaitkan dengan sepeda motor kredit, hal tersebut berarti selama motor itu belum dibayar lunas, si penjual motor (*leasing*) adalah tetap miliknya. Jadi pembeli tidak dapat memindahtangankan kepada pihak ketiga.

Jaminan motor kredit bertujuan untuk menolong seseorang yang memerlukan dana mendesak namun seseorang tersebut memiliki motor kredit yang dapat digunakan sebagai jaminan. Orang tersebut terpaksa meminjam

³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 24.

⁴ Burhanuddin Susanto, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 193.

uang dengan motor kredit sebagai jaminan dan sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu tidak dapat dikembalikan.⁵

B. Analisis

Al-Qur'an dan as-Sunnah telah menjelaskan tentang adanya aturan-aturan hukum bermuamalat yang bersifat umum dengan maksud agar aturan hukum dalam muamalat tetap berjalan sesuai dengan perkembangan zaman yang selalu berubah. Al-Qur'an memberikan ketentuan hukum muamalat yang berbentuk kaidah umum yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dalam pergaulan hidup masyarakat di kemudian hari.⁶

Untuk itu dalam bermuamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip muamalat yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁷

Barang (motor) kredit istilah lainnya adalah sewa beli, dan sewa beli adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.⁸

Hak yang dibeli sewakan baru pindah kepada si pembeli, apabila seluruh

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 254

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), 14.

⁷ *Ibid.*, 15-16

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 103.

harga barang telah dibayar lunas. Dengan kata lain selama harga itu belum dibayar dengan lunas, si penjual barang (sepeda motor) adalah tetap miliknya. Jadi pembeli tidak dapat memindah tangankan kepada pihak ketiga, jika ia memindahtangankan kepada pihak ketiga maka ia telah melakukan wanprestasi.

Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian timbal-balik yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, dan perjanjian akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.⁹

Mengenai menggadaikan barang (motor) terkait dengan kepemilikan, milik adalah penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan *syara'*. Milik terbagi menjadi dua macam, yaitu milik sempurna dan milik tidak sempurna. Milik atas zat benda (*raqabah*) dan manfaatnya adalah milik sempurna, sedang milik atas salah satu zat benda atau manfaatnya saja adalah milik tidak sempurna.¹⁰

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 122.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat.*, 48

Milik sempurna mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
2. Pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya, sesuai dengan keinginannya.¹¹

Milik sempurna tidak terbatas dengan waktu, artinya sesuatu benda milik seseorang selama zat dan manfaatnya masih ada, tetap menjadi miliknya, selagi belum dipindahkan kepada orang lain. Pemilik sempurna bebas bertindak terhadap benda miliknya. Secara teori, sepintas lalu tampak pada kita bahwa hukum Islam memandang milik sempurna itu adalah milik mutlak yang harus dijamin keselamatannya dan kebebasan pemiliknya melakukan tindakan-tindakan terhadap miliknya itu.¹²

Milik tidak sempurna mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Milik atas zat benda saja (*raqabah*), tanpa manfaatnya. Milik seperti ini terjadi apabila zat sesuatu benda adalah milik seseorang, sedang manfaatnya adalah milik orang lain.
2. Milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat benda dalam sifat perorangan. Misalnya dalam menyewa rumah, penyewa rumah adalah pemilik manfaat rumah yang disewanya. Demikian pula peminjam barang adalah pemilik manfaat barang yang dipinjamnya.
3. Hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaannya, yaitu yang disebut hak-hak kebendaan. Milik atas manfaat benda dalam sifat kebendaannya, atau hak-hak kebendaan itu menitikberatkan pada sifat kebendaannya, tanpa memperhatikan faktor orangnya. Siapapun orangnya, ia memiliki hak tersebut, selagi ada hubungan kepentingan dengan benda bersangkutan. Dengan kata lain, hak kebendaan itu melekat pada benda yang diambil manfaatnya, bukan pada keadaan orang yang berhak atas manfaat benda itu.¹³

¹¹ *Ibid.*, 48

¹² *Ibid.*, 48-49

¹³ *Ibid.*, 49-51

Gadai motor kredit tentunya berhubungan dengan masalah kepemilikan dan yang dimaksud kepemilikan disini adalah hak yang penuh untuk memanfaatkan benda yang dimilikinya. Praktik gadai motor kredit berarti menggadaikan barang yang belum menjadi miliknya dan hal tersebut melanggar hukum.

Motor kredit selaku barang yang dijaminakan dalam gadai belum menjadi milik sah penggadai, jadi barang tersebut tidak boleh dijadikan jaminan. Namun, biasanya faktor menggadaikan motor kredit lantaran membutuhkan biaya-biaya mendesak karena adanya suatu kebutuhan. Mengenai hal ini sebagian ulama' membolehkan transaksi dalam keadaan darurat dengan didasarkan atas kaidah ushul fiqh yaitu:

1. Keadaan memaksa membawa kelonggaran.
2. Segala yang sempit jalanya dalam keadaan memaksa terdapat keleluasan.
3. Jika menghadapi dua bahaya maka kita diharapkan memilih jalan yang lebih ringan bahayanya.
4. Bahaya atau sesuatu yang memungkinkan mendatangkan bahaya ketika harus berusaha melenyapkannya.¹⁴

Meskipun keterangan di atas membolehkan, namun hal tersebut tidak boleh dijadikan kebiasaan yang mutlak dalam keadaan terpaksa. Dari uraian di atas penggadai tidak boleh mengalihkan barang kepada pihak lain sebelum lunas pembayarannya atau mendapatkan izin dari pihak leasing karena hal itu sesuai dengan perjanjian antara penggadai dengan pihak leasing, tetapi pada kenyataannya yang menggadaikan tidak dapat izin dari pihak *leasing*, karena praktik gadai seperti ini dilakukan tanpa sepengetahuan pihak *leasing*. Oleh

¹⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014), 209

karena itu praktik gadai seperti ini tidak diperbolehkan menurut syari'at Islam karena pihak penggadai melanggar kesepakatan terhadap pihak *leasing*, dan praktik seperti ini banyak *mudharatnya* daripada manfaatnya bagi penggadai, pemegang gadai, serta pihak *leasing* karena barang tersebut belum menjadi kepemilikan dari penggadai.

Selanjutnya tentang pemanfaatan barang jaminan pada dasarnya tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan amanat bagi penerimanya. Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Namun apabila mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan.¹⁵

Memanfaatkan barang gadai itu tidak diperbolehkan, maka barang gadai berupa sepeda motor misalnya, tanpa seizin pemilik barang, kedua belah pihak tidak berhak menggunakan barang gadaian tersebut. Oleh karena itu, diusahakan agar dalam perjanjian gadai tercantum ketentuan jika penggadai diizinkan memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. hal ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi tau *mubadzir*.¹⁶

Berdasarkan analisis yang telah peneliti paparkan di atas bahwa praktik gadai dengan jaminan motor kredit tidak sesuai dengan syariat Islam maupun hukum ekonomi syariah, karena banyak syarat gadai yang tidak

54 ¹⁵ Muhammad Solikhul Hadi, *Penggadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003),

¹⁶ *Ibid*

terpenuhi dan *mudharatnya* juga sangat banyak bagi semua pihak dari pada manfaat yang didapat. Oleh sebab itu ada baiknya praktik seperti ini tidak dilakukan, agar tidak ada yang dirugikan dan agar tercipta kemaslahatan antar umat.

Motor kredit yang dijadikan jaminan itu keadaannya masih dalam masa angsuran atau kredit artinya pembayaran belum lunas. Pihak Penggadai masih mempunyai tanggungan kepada pihak *leasing* untuk melunasi pembayaran agar bisa mendapatkan hak sepenuhnya atas barang tersebut, karena dalam syarat sah gadai yang berkaitan dengan barang yang dijadikan jaminan itu salah satunya barangnya harus sah dan sepenuhnya milik penggadai serta tidak terkait dengan hak orang lain. Berdasarkan keterangan di atas sudah dijelaskan bahwa motor tersebut belum menjadi milik sah penggadai, jadi barang tersebut tidak boleh dijadikan jaminan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai dengan jaminan motor kredit tidak sesuai dengan syariat Islam maupun hukum ekonomi syariah, karena banyak syarat gadai yang tidak terpenuhi dan *mudharatnya* juga sangat banyak bagi semua pihak dari pada manfaat yang didapat. Oleh sebab itu ada baiknya praktik seperti ini tidak dilakukan, agar tidak ada yang dirugikan dan agar tercipta kemaslahatan antar umat.

Motor kredit yang dijadikan jaminan itu keadaannya masih dalam masa angsuran atau kredit artinya pembayaran belum lunas. Pihak Penggadai masih mempunyai tanggungan kepada pihak *leasing* untuk melunasi pembayaran agar bisa mendapatkan hak sepenuhnya atas barang tersebut, karena dalam syarat sah gadai yang berkaitan dengan barang yang dijadikan jaminan itu salah satunya barangnya harus sah dan sepenuhnya milik penggadai serta tidak terkait dengan hak orang lain. Berdasarkan keterangan di atas sudah dijelaskan bahwa motor tersebut belum menjadi milik sah penggadai, jadi barang tersebut tidak boleh dijadikan jaminan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan praktik gadai dengan jaminan motor kredit lebih baik tidak dilakukan karena praktik tersebut lebih banyak *mudharatnya* dari pada manfaatnya.
2. Bagi masyarakat yang ingin menggadaikan barangnya, apabila barang tersebut masih dalam masa kredit, diharap masyarakat memenuhi kewajiban terhadap pihak *leasing* sehingga tidak timbul permasalahan dengan penerima gadai.
3. Hendaknya praktik gadai selalu dicatat dan dituliskan dengan dibubuhi meterai agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat. Hal ini untuk mengantisipasi di belakang hari jika ada perselisihan, karena tiap orang berbeda-beda karakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. *Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Payung Hukum Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Awalinda, Wilda. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Mobil Kreditan Studi Kasus di Desa Cunggu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan", dalam <http://repository.radenintan.ac.id/3174>.
- Az-Zabidi, Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Pers, 2000.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Muhammad Solikhul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hasibuan, Malayu. S.P. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- , *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017.
- Pasaribu, Chairuman dan Sahrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rohmah, Zaini. "Gadai Motor Kredit dalam Perspektif UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam Studi Kasus Gadai Motor Kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar", dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9921/>.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Susanto, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010,
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syahrullah, Muhammad. "Formalisasi Akad *Rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", dalam *Jurnal Islamika*. Vol. 2. No. 2, 2019.
- Ulya, Ifatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit Studi Kasus di Pasar Wonosalam Demak", dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/8954/>.